

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2024 mengenai petunjuk teknis penggunaan Dana Desa di Desa Curug, Kecamatan Susukanlebak, Kabupaten Cirebon.¹ Meskipun peraturan ini dimaksudkan untuk memperjelas dan meningkatkan transparansi dalam penggunaan Dana Desa, berbagai tantangan tetap muncul, seperti keterbatasan pemahaman aparat desa, kendala sumber daya manusia, dan partisipasi masyarakat yang belum optimal. Selaras dengan hasil kajian di Kabupaten Lingga, dimana pelibatan masyarakat melalui forum musyawarah berpartisipatif terbukti mendorong implementasi kebijakan Dana Desa.²

Selain itu, penelitian di Desa Nglorog menunjukkan bahwa penggunaan Dana Desa dan tingkat transparansi berpengaruh signifikan positif terhadap kesejahteraan masyarakat, sehingga menyoroti pentingnya kedua variabel tersebut dalam praktik di lapangan.³ Oleh karena itu, penelitian ini akan mengevaluasi sejauh mana Perbup tersebut dipahami dan diterapkan dalam perencanaan dan penggunaan Dana Desa, serta mengevaluasi dampaknya terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat setempat, dengan tujuan menghasilkan rekomendasi perbaikan untuk penggunaan Dana Desa yang lebih efektif, efisien, dan partisipatif.

Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah Indonesia telah berupaya meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan desa melalui kebijakan Dana Desa. Dana Desa adalah alokasi anggaran yang bersumber dari APBN dan disalurkan langsung

¹ Pemerintah Kabupaten Cirebon, *Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa* (Cirebon: Pemerintah Kabupaten Cirebon, 2024).

² Nurain i, Siti, dan Rudi Hartono, "Partisipasi Masyarakat dalam Implementasi Kebijakan Dana Desa di Kabupaten Lingga," *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 9, no. 2 (2023) : 145-158.

³ Prasetyo, Dwi, dan Lina Marlina, "Pengaruh Pengelolaan dan Transparansi Dana Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Ngolorog," *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Daerah* 7, no. 1 (2022): 33-45

kepada pemerintah desa untuk dikelola secara mandiri sesuai dengan kebutuhan lokal.⁴ Kebijakan ini adalah langkah penting dalam desentralisasi fiskal, yang memungkinkan desa untuk menentukan prioritas pembangunannya sendiri, mulai dari infrastruktur hingga pengembangan kapasitas masyarakat. Harapannya, Dana Desa dapat mendorong pembangunan pedesaan yang lebih merata, mengurangi ketimpangan antara desa dan kota, serta memberdayakan masyarakat desa agar lebih mandiri dan sejahtera. Menurut data dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), dana Desa telah membantu meningkatkan kualitas infrastruktur di berbagai desa di Indonesia, meskipun dalam pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah tantangan.⁵

Desa Curug, yang berada di Kecamatan Susukanlebak, Kabupaten Cirebon, merupakan salah satu penerima Dana Desa dan memiliki kebutuhan besar akan pembangunan infrastruktur. Desa ini menghadapi tantangan-tantangan khas desa yang meliputi terbatasnya aksesibilitas, kurangnya jalan desa yang layak, keterbatasan saluran irigasi, serta minimnya fasilitas umum.⁶ Pembangunan infrastruktur yang memadai di Desa Curug sangat penting untuk meningkatkan mobilitas masyarakat, mendukung aktivitas ekonomi lokal, dan memperkuat konektivitas antarwilayah, yang pada akhirnya dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat desa. Sebagaimana tertuang dalam Pedoman Program Pengembangan Infrastruktur Perdesaaan (PPIP) tahun 2008, infrastruktur desa yang memadai merupakan fondasi utama dalam membangun ekonomi pedesaan yang berkelanjutan dan berdaya saing. Infrastruktur yang baik akan memudahkan masyarakat desa dalam mengakses fasilitas umum serta membuka peluang untuk mengembangkan usaha lokal.⁷

Namun, meskipun Dana Desa memberikan peluang besar untuk pembangunan, efektivitasnya seringkali terhambat oleh tantangan

⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7).

⁵ Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), *Laporan Capaian Dana Desa Tahun 2023* (Jakarta: Kemendes PDTT, 2023)

⁶ Pemerintah Kabupaten Cirebon, *Profil Desa Curug, Kecamatan Susukanlebak* (Cirebon: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon, 2022).

⁷ Pedoman Pengembangan Infrastruktur Perdesaaan (PPIP) Tahun 2008.

implementasi di lapangan. Berbagai faktor seperti keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, rendahnya pemahaman aparaturnya terhadap regulasi yang berlaku, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan penggunaan Dana Desa, menjadi kendala yang kerap dihadapi. Tantangan-tantangan ini tidak hanya menghambat proses perencanaan dan pelaksanaan, tetapi juga mengakibatkan risiko inefisiensi dan bahkan penyimpangan dalam penggunaan anggaran. Menurut Pramusinto dan Nugroho (2019), tantangan dalam tata kelola Dana Desa yang efektif sering kali melibatkan kelemahan dalam perencanaan yang tidak sesuai dengan kebutuhan lapangan dan pengawasan yang belum optimal.⁸

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, Pemerintah Kabupaten Cirebon mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) Cirebon No. 20 Tahun 2024, yang memberikan panduan spesifik tentang penggunaan Dana Desa.⁹ Perbup ini dirancang untuk memperkuat tata kelola Dana Desa dan meningkatkan akuntabilitas serta transparansi dalam penggunaannya. Regulasi ini bertujuan agar proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan penggunaan Dana Desa dapat berjalan lebih sistematis dan efektif sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, Perbup ini diharapkan menjadi acuan bagi perangkat desa dalam menjalankan tugas mereka secara akuntabel dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Namun, tantangan dalam penerapan Perbup ini masih ditemukan di lapangan. Menurut Adisasmita, pembangunan pedesaan telah dilakukan sejak lama, dan untuk memperbaiki pemerintahan desa, langkah pertama yang penting adalah memastikan pemilihan kepala desa yang tepat. Pemilihan kepala desa yang baik akan menjadi fondasi yang kuat bagi keberhasilan pembangunan di tingkat desa. Adisasmita juga menunjukkan bahwa masih banyak perangkat desa yang belum sepenuhnya memahami substansi aturan yang mengatur penggunaan Dana Desa. Ketidapahaman ini seringkali menyebabkan kesalahan dalam perencanaan

⁸ Agus Pramusinto dan Riant Nugroho, *Governant Reform di Indonesia: Membangun Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2019), 112

⁹ Pemerintah Kabupaten Cirebon, *Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa* (Cirebon: Pemerintah Kabupaten Cirebon, 2024)

dan pelaksanaan program pembangunan desa, yang pada akhirnya berdampak negatif pada efektivitas dan efisiensi penggunaan dana.¹⁰

Jika penggunaan Dana Desa tidak sesuai, maka alokasi anggaran yang besar ini bisa saja tidak memberikan dampak maksimal, bahkan berpotensi menimbulkan permasalahan baru seperti ketidakefisienan, ketimpangan hasil pembangunan, hingga korupsi. Selain itu, dalam konteks akademik, penelitian ini akan berkontribusi dalam memperkaya literatur yang mengkaji kebijakan lokal dalam konteks desentralisasi fiskal, yang saat ini masih sangat terbatas. Kebijakan desentralisasi fiskal memerlukan pendekatan yang kontekstual dan berbasis lokal, agar dapat diterapkan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing wilayah.¹¹

Urgensi penelitian ini semakin kuat mengingat pentingnya Dana Desa sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan di banyak desa di Indonesia. Ketergantungan desa terhadap Dana Desa dalam membangun infrastruktur dan meningkatkan kualitas pelayanan publik menjadikan manajemen yang baik sebagai hal yang sangat penting. Infrastruktur desa yang memadai, seperti akses jalan yang layak, sarana air bersih, dan fasilitas kesehatan dasar, akan memberikan dampak jangka panjang bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pengembangan ekonomi lokal.¹²

Namun, tanpa manajemen yang baik dan akuntabilitas yang terjamin, Dana Desa tidak akan mampu memberikan hasil yang optimal, bahkan bisa menjadi beban bagi masyarakat desa itu sendiri. Manajemen anggaran yang buruk sering kali berujung pada pemborosan dan ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah desa.¹³ penggunaan Dana Desa yang tidak transparan sering kali berujung pada penyimpangan anggaran, tumpang tindih program, serta rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Hal ini menunjukkan pentingnya penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang

¹⁰ Endang Kelana, 'Manajemen Pemerintahan', 15.2 (2016), 1–23

¹¹ Mas'ud, M. F., & Maesaroh. (2020). *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Dana Desa di Desa Kulurejo*, Jurnal Administrasi Publik dan Manajemen, Universitas Diponegoro. Hal. ringkasan.

¹² Departemen Pekerjaan Umum, *Pedoman Umum Program Pengembangan Infrastruktur Perdesaan (PPIP)* (Jakarta: Departemen PU, 2008), 10.

¹³ Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia (No. 25/PMK.02/2017) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

baik (*good governance*) dalam setiap tahapan penggunaan Dana Desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Dengan adanya sistem manajemen yang kuat dan akuntabel, Dana Desa dapat diarahkan secara efektif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, pengembangan ekonomi lokal, dan pemberdayaan masyarakat. Sebaliknya, lemahnya manajemen dan kurangnya transparansi dapat menimbulkan kesenjangan sosial serta menurunkan efektivitas kebijakan pembangunan desa yang menjadi tujuan utama Peraturan Bupati Kabupaten Cirebon Nomor 20 Tahun 2024.

Berdasarkan paparan tersebut, penelitian ini berupaya menjawab beberapa pertanyaan kunci sebagai rumusan masalah, yaitu: (1) Bagaimana kebijakan penggunaan dana Desa Curug Kecamatan Susukanlebak Kabupaten Cirebon sesuai dengan Perbup Cirebon No. 20 Tahun 2024 (2) Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Curug? (3) Bagaimana Implementasi pengelolaan Dana Desa di Desa Curug Kecamatan Susukanlebak Kabupaten Cirebon ditinjau dari Peraturan Bupati Kabupaten Cirebon Nomor 20 Tahun 2024 dan fiqh siyasah?

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memperkaya khazanah akademik terkait kebijakan Dana Desa, khususnya dalam memahami hubungan antara regulasi daerah dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik berdasarkan perspektif hukum Islam (Fiqh Siyasah). Di sisi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang aplikatif bagi pemerintah desa dan Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam mengoptimalkan strategi pengelolaan Dana Desa agar lebih efektif, akuntabel, dan selaras dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Dengan pemahaman yang lebih mendalam mengenai efektivitas Peraturan Bupati Kabupaten Cirebon Nomor 20 Tahun 2024, penelitian ini diharapkan mampu memberikan dasar bagi kebijakan publik yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat lokal, serta mendukung pencapaian tujuan Dana Desa sebagai motor penggerak pembangunan di tingkat desa. Lebih jauh, penelitian ini memberikan kontribusi signifikan terhadap literatur akademik dan kebijakan publik dengan menelaah implementasi peraturan

daerah secara spesifik dalam pengelolaan Dana Desa. Studi ini juga mengisi kekosongan literatur yang selama ini lebih banyak membahas kebijakan Dana Desa secara umum tanpa mengulas secara mendalam peran regulasi lokal dan nilai-nilai Fiqh Siyash dalam praktik pemerintahan desa.

Dalam konteks kebijakan publik, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi konkret bagi pemerintah daerah, terutama dalam memperkuat dan menyempurnakan regulasi pengelolaan Dana Desa agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat desa. Regulasi lokal yang efektif harus mampu mengakomodasi dinamika sosial dan kondisi riil di lapangan, sehingga penelitian ini dapat menjadi dasar ilmiah untuk perbaikan kebijakan di Kabupaten Cirebon.

Penelitian ini menjadi sangat penting karena Dana Desa memegang peranan strategis dalam mendorong pembangunan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Apabila Dana Desa dapat dikelola secara optimal sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Cirebon Nomor 20 Tahun 2024 dan prinsip Fiqh Siyash, maka manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Desa Curug secara berkelanjutan. Oleh karena itu, Peneliti membuat Penelitian sebagai syarat gelar Sarjana Hukum (S.H) yang berjudul **“IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2024 TENTANG TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA (Studi Kasus Desa Curug Kecamatan Susukanlebak Kabupaten Cirebon)**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Desa Curug, Kecamatan Susukanlebak, Kabupaten Cirebon.

b. Pendekatan Masalah

Analisis yuridis terhadap implementasi Perbup Cirebon No. 20 Tahun 2024.

c. Jenis Masalah

Efektivitas kebijakan publik dalam konteks pembangunan infrastruktur desa.

2. Pembatasan Masalah

Pembatasan penelitian ini dilakukan agar fokus dan tujuan penelitian tetap terjaga serta sistematis. Pertama, penelitian ini akan membahas Peraturan Bupati (Perbup) Cirebon No. 20 Tahun 2024 sebagai dasar hukum utama dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Curug. Pembahasan akan diarahkan pada penerapan regulasi ini dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan Dana Desa yang dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur desa. Lingkup studi dibatasi pada Desa Curug di Kecamatan Susukanlebak, Kabupaten Cirebon, sehingga hasil temuan mungkin tidak dapat digeneralisasi ke desa-desa lain di luar wilayah ini. Selain itu, fokus penelitian ini terbatas pada pengelolaan Dana Desa untuk infrastruktur fisik seperti jalan desa, saluran irigasi, dan fasilitas umum, yang memiliki dampak langsung terhadap mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi desa. Aspek lain dari Dana Desa, seperti program pemberdayaan masyarakat atau pengembangan ekonomi, tidak termasuk dalam ruang lingkup penelitian ini.

Penelitian ini juga hanya menilai efektivitas pengelolaan Dana Desa dalam tiga aspek utama: perencanaan, implementasi, dan pelaporan, yang mengacu pada Perbup No. 20 Tahun 2024. Evaluasi berfokus pada seberapa jauh kebijakan tersebut dapat diterapkan secara efektif untuk mendukung pembangunan infrastruktur sesuai prosedur yang diatur dalam peraturan. Selain itu, penelitian ini akan mengidentifikasi hambatan utama dalam pengelolaan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur, termasuk kendala administratif, teknis, serta partisipasi masyarakat, yang kemudian dianalisis untuk merumuskan strategi optimalisasi. Strategi optimalisasi ini akan dibatasi pada rekomendasi yang dapat diterapkan sesuai sumber daya dan kapasitas yang dimiliki Desa Curug serta selaras dengan regulasi yang berlaku. Dengan

pembatasan ini, penelitian diharapkan dapat menghasilkan temuan yang fokus, mendalam, dan aplikatif bagi pengelolaan Dana Desa di Desa Curug.

3. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana kebijakan penggunaan Dana Desa di Desa Curug Kecamatan Susukanlebak Kabupaten Cirebon?
- b. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Curug?
- c. Bagaimana Implementasi pengelolaan Dana Desa di Desa Curug Kecamatan Susukanlebak Kabupaten Cirebon ditinjau dari Peraturan Bupati Kabupaten Cirebon Nomor 20 Tahun 2024 dan fiqh siyasah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dan manfaat yang hendak dicapai peneliti dalam penelitian diantaranya:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui kebijakan penggunaan Dana Desa di Desa Curug sesuai Peraturan Bupati Kabupaten Cirebon Nomor 20 Tahun 2024.
- b. Untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi dalam pengelolaan Dana Desa terkait pembangunan infrastruktur.
- c. Untuk mengetahui Implementasi penggunaan Dana Desa di Desa Curug Kecamatan Susukanlebak Kabupaten Cirebon ditinjau dari Peraturan Bupati Kabupaten Cirebon Nomor 20 Tahun 2024 dan fiqh siyasah.

2. Kegunaan Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur yang berkaitan dengan kebijakan Dana Desa, khususnya dalam konteks regulasi daerah yang mendukung pembangunan desa secara berkelanjutan. Kajian ini juga memberikan kontribusi pada pemahaman tentang implementasi kebijakan Dana Desa dari perspektif desentralisasi fiskal yang responsif terhadap kebutuhan

lokal. Dengan memfokuskan penelitian pada Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Cirebon No. 20 Tahun 2024, penelitian ini menyediakan referensi akademik yang relevan untuk kajian-kajian kebijakan di tingkat lokal, terutama dalam konteks pengelolaan anggaran desa yang efektif. Hal ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian serupa di wilayah lain yang memiliki tantangan sejenis dalam pengelolaan Dana Desa.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Peneliti

Penelitian ini memberikan kesempatan bagi peneliti untuk memperdalam pemahaman terkait mekanisme penggunaan Dana Desa sesuai regulasi terbaru (Perbup Cirebon No. 20 Tahun 2024). Selain itu, penelitian ini memperkaya pengalaman peneliti dalam mengidentifikasi permasalahan teknis maupun administratif di lapangan serta mengasah kemampuan dalam merumuskan rekomendasi yang aplikatif dan terukur.

2) Bagi Desa

Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan praktis bagi pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Dana Desa. Dengan adanya identifikasi hambatan utama, pemerintah desa memperoleh panduan untuk mengatasi kendala teknis dan administratif sehingga pengelolaan Dana Desa menjadi lebih efektif, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3) Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi referensi awal dan pijakan bagi peneliti lain yang ingin mengkaji lebih lanjut Kebijakan Penggunaan Dana Desa. Rekomendasi dan temuan yang diperoleh dapat dijadikan bahan perbandingan maupun pengembangan penelitian dengan lingkup yang lebih luas, baik di Kabupaten Cirebon maupun daerah lain, sehingga menghasilkan kajian yang lebih komprehensif.

D. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti dan untuk mendukung kelengkapan dalam skripsi ini, maka peneliti akan menyampaikan beberapa karya yang mungkin terkait dengan skripsi yang akan di bahas, adalah sebagai berikut:

1. Shendik Widianoro menulis penelitian dengan judul “Optimalisasi pengalokasian dana desa untuk pembangunan infrastruktur sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Sumberdadap” pada tahun 2020. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan proses pengalokasian dana desa, faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pembangunan infrastruktur, serta dampak yang ditimbulkan terhadap kesejahteraan masyarakat. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Sumberdadap telah dilakukan dengan baik, transparan, dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Pemerintah desa telah berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur yang tepat sasaran. Masyarakat juga merasakan dampak positif dari pembangunan tersebut, dengan adanya perbaikan infrastruktur yang mendukung aktivitas sehari-hari.

Penelitian ini juga mengidentifikasi adanya kendala dalam penetapan waktu pelaksanaan pembangunan. Pembangunan infrastruktur seringkali dilakukan pada musim hujan, yang dapat menghambat kelancaran proyek dan memperlambat hasil yang diinginkan. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan perlunya perencanaan yang lebih matang terkait waktu pelaksanaan pembangunan agar dampak positif yang diharapkan dapat tercapai secara optimal.¹⁴

¹⁴ Shendik Widianoro, “Optimalisasi pengalokasian dana desa untuk pembangunan infrastruktur sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Sumberdadap. *Jurnal Meta Yuridis* 3:2 (2020)

2. Farida Farida dkk. Menulis penelitian dengan judul “Optimalisasi pemanfaatan dana desa untuk mewujudkan desa mandiri” pada tahun 2021. Penelitian ini mengkaji untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat di desa. Dengan penggunaan yang tepat, dana desa diharapkan dapat mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengurangi kesenjangan pembangunan antar desa, dan meningkatkan pelayanan publik di tingkat desa. Agar tujuan tersebut tercapai, dana desa perlu dimanfaatkan secara optimal sehingga desa dapat mencapai kemandirian, yang diukur berdasarkan indeks pembangunan desa.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan penyuluhan dan pemahaman mengenai pemanfaatan dana desa yang lebih baik, dengan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dan memberikan masukan kebijakan strategis dari perguruan tinggi. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif untuk menggambarkan kondisi pemanfaatan dana desa secara mendetail. Data dikumpulkan melalui wawancara, kuesioner, dan Focus Group Discussion (FGD), yang dilakukan di dua desa: Desa Laksanamekar di Kecamatan Padalarang dan Desa Tanimulya di Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat.

Hasil dari penelitian ini menghasilkan beberapa rekomendasi yang dapat digunakan oleh desa dan pemerintah dalam melanjutkan program dana desa. Rekomendasi ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penggunaan dana desa agar dapat mempercepat tercapainya desa mandiri. Pemanfaatan dana desa yang lebih baik akan berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat desa dan memperkuat ekonomi lokal.¹⁵

3. Penelitian oleh Zai Jois Wasta Permadani (2019) meneliti optimalisasi dana desa dalam meningkatkan infrastruktur di Desa Botolakha, Kecamatan Tuhemberua, Kabupaten Nias Utara, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Dana Desa dapat dioptimalkan dalam

¹⁵ Farida Farida dkk. “Optimalisasi pemanfaatan dana desa untuk mewujudkan desa mandiri” *Jurnal Ikraith-Abdimas* 4:1 (2021)

pembangunan infrastruktur yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan subjek penelitian di Desa Botolakha yang menggunakan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan infrastruktur sangat bergantung pada perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang efektif. Keterlibatan aktif masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi proyek-proyek pembangunan bersama aparat desa terbukti mempercepat tercapainya tujuan kesejahteraan. Dengan penggunaan Dana Desa yang tepat sasaran untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat, diharapkan Desa Botolakha dapat mencapai kesejahteraan yang lebih baik, dengan pembangunan yang berkelanjutan dan melibatkan masyarakat secara langsung.¹⁶

4. Hendra Cyzar Pratama Saputra dan Sri Wahyuni menulis penelitian dengan judul “Menganalisis pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan infrastruktur di Desa Pandu, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik” pada tahun 2022. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penggunaan dana desa dalam mempercepat pembangunan infrastruktur, dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. ADD diharapkan dapat menjadi stimulan bagi pertumbuhan desa, dan penelitian ini mengacu pada teori Rahardjo (2006) tentang prinsip-prinsip pembangunan desa. Melalui program ini, Desa Pandu memperoleh bantuan yang bermanfaat untuk memajukan infrastruktur desa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pembangunan infrastruktur di Desa Pandu berjalan dengan baik, masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki. Salah satu masalah utama adalah kurangnya transparansi dalam pelaksanaan pembangunan, yang belum disampaikan secara merata kepada masyarakat. Selain itu, partisipasi

¹⁶ Zai Jois Wasta Permadani, “Optimalisasi dana desa dalam meningkatkan infrastruktur di Desa Botolakha, Kecamatan Tuhemberua, Kabupaten Nias Utara” (*Skripsi*, Universitas HKBP Nommesen, 2019).

masyarakat dalam proses pembangunan juga belum maksimal, dengan beberapa warga yang kurang terlibat dalam kegiatan tersebut. Hal ini mengindikasikan perlunya pendekatan yang lebih inklusif agar masyarakat lebih terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.

Penelitian ini menyarankan perlunya peningkatan sosialisasi di tingkat desa untuk memastikan masyarakat lebih memahami kegiatan pembangunan yang dilakukan, serta anggaran dana yang digunakan. Selain itu, evaluasi rutin terhadap pelaksanaan program pembangunan juga dianggap penting untuk memastikan efektivitas dan transparansi. Dengan meningkatnya partisipasi masyarakat, diharapkan kualitas hidup masyarakat di Desa Pandu dapat meningkat, dan pembangunan infrastruktur yang dilakukan akan memberikan dampak positif yang lebih besar bagi seluruh masyarakat desa.¹⁷

5. Galuh Suryo Hutomo menulis penelitian dengan judul “Menganalisis optimalisasi pembangunan infrastruktur di Desa Dukuh Klopo melalui pemanfaatan anggaran Dana Desa, yang dilaksanakan melalui program pemberdayaan masyarakat” pada tahun 2022. Desa Dukuh Klopo sudah melaksanakan pembangunan infrastruktur secara optimal sesuai dengan Peraturan Bupati No. 91 Tahun 2020, yang mengatur pengelolaan Dana Desa. Pembangunan fisik yang dilakukan tercermin pada peningkatan fasilitas pelayanan publik di desa tersebut. Meski begitu, peran pemerintah desa dan masyarakat dalam pembangunan harus dipandang lebih komprehensif, dengan mempertimbangkan keseimbangan peran antara keduanya. Meskipun pertemuan yang intens antara pemerintah desa dan masyarakat penting, namun faktor lain seperti partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan juga sangat menentukan keberhasilan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif, dengan fokus pada optimalisasi pemanfaatan Dana

¹⁷ Hendra Cyzar Pratama Saputra dan Sri Wahyuni (2022) menganalisis pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan infrastruktur di Desa Pandu, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik. Jurnal *PUBLICSPHEREREVIEW* 1:2 (2022)

Desa untuk pembangunan infrastruktur. Penelitian ini melibatkan beberapa informan kunci, yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Bendahara Desa, yang memiliki peran langsung dalam pengelolaan Dana Desa. Menurut Peraturan Bupati No. 91 Tahun 2020, Dana Desa dialokasikan dari APBD Kabupaten Jombang untuk mendanai berbagai program yang direncanakan oleh pemerintah desa. Dana ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, pembangunan prasarana yang sangat dibutuhkan desa, serta pemberdayaan masyarakat agar desa dapat berkembang lebih pesat.

Dalam hal ini, optimalisasi Dana Desa tidak hanya bergantung pada alokasi anggaran yang tepat, tetapi juga pada perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban yang transparan. Pemerintah desa harus memastikan bahwa dana yang diterima dapat digunakan secara efisien dan efektif untuk program-program yang telah direncanakan sebelumnya. Keberhasilan pembangunan infrastruktur tidak hanya ditentukan oleh alokasi anggaran, tetapi juga oleh keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan proyek. Hal ini menunjukkan pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana dan partisipasi masyarakat dalam memantau dan mengawasi penggunaan dana desa.

Pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan dengan menggunakan Dana Desa juga harus memperhatikan prioritas kebutuhan masyarakat. Program pembangunan yang bersifat partisipatif, di mana masyarakat turut menentukan prioritas pembangunan, akan memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup mereka. Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi berkala terhadap pengelolaan Dana Desa, guna memastikan bahwa program yang dilaksanakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Dengan pengelolaan yang baik, Dana Desa dapat menjadi sumber daya yang sangat potensial untuk mempercepat pembangunan

dan pemberdayaan masyarakat di Desa Dukuh Klopo, sehingga mendorong tercapainya kesejahteraan yang lebih baik.¹⁸

E. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini didasarkan pada kerangka evaluasi kebijakan publik yang menempatkan Dana Desa sebagai input utama dalam mencapai tujuan pembangunan infrastruktur desa yang efektif dan berkelanjutan. Sebagai sebuah kebijakan fiskal dalam kerangka desentralisasi, Dana Desa memberikan otonomi kepada pemerintah desa untuk mengelola anggaran yang dialokasikan, sesuai dengan prioritas kebutuhan lokal. Dalam konteks Desa Curug, proses pengelolaan Dana Desa diatur melalui Peraturan Bupati (Perbup) Cirebon No. 20 Tahun 2024, yang menjadi landasan hukum untuk tata kelola anggaran tersebut, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan.

Kerangka pemikiran penelitian ini terdiri dari beberapa elemen kunci:

1. Input Kebijakan

Dana Desa sebagai Sumber Daya Utama Dana Desa di sini berperan sebagai input kebijakan yang diharapkan mampu mendorong pembangunan infrastruktur sesuai kebutuhan masyarakat Desa Curug. Alokasi Dana Desa bertujuan untuk mendukung pembangunan dasar yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan aksesibilitas masyarakat desa. Dalam kerangka ini, Dana Desa tidak hanya dilihat sebagai anggaran, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan publik yang perlu diimplementasikan secara efisien dan sesuai dengan pedoman yang ada.

2. Proses Implementasi Kebijakan: Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Tahapan implementasi kebijakan mencakup tiga proses utama, yaitu:

a. Perencanaan

Pada tahap ini, penelitian mengevaluasi sejauh mana pemerintah Desa Curug melakukan perencanaan penggunaan Dana Desa sesuai

¹⁸ Galuh Suryo Hutomo, "bertujuan analisis optimalisasi pembangunan infrastruktur dalam pemanfaatan anggaran dana desa melalui program pemberdayaan masyarakat di Desa Dukuh Klopo" (*Skripsi*, STIE PGRI Dewantara Jombang, 2022)

dengan pedoman Perbup No. 20 Tahun 2024. Hal ini mencakup identifikasi kebutuhan prioritas, perumusan program, dan pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan. Efektivitas perencanaan akan diukur dari seberapa baik pemerintah desa mengidentifikasi kebutuhan infrastruktur yang relevan dan menyusunnya dalam rencana yang terstruktur.

b. Pelaksanaan

Proses pelaksanaan kebijakan ditinjau berdasarkan kepatuhan terhadap prosedur yang diatur dalam Perbup dan efektivitas dalam penggunaan Dana Desa. Di sini, penelitian akan mengkaji kesesuaian antara rencana awal dan implementasi di lapangan, mengidentifikasi kendala yang muncul, serta bagaimana perangkat desa dan pelaksana proyek menjalankan tugas mereka. Kesesuaian antara prosedur dan pelaksanaan merupakan indikator penting dalam menentukan apakah Dana Desa telah dimanfaatkan sesuai dengan tujuan kebijakan.

c. Pengawasan

Pengawasan dilakukan sebagai upaya memastikan bahwa proses penggunaan Dana Desa berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Penelitian ini akan menilai mekanisme pengawasan yang dilakukan, baik oleh aparat desa, masyarakat, maupun instansi pemerintah terkait. Efektivitas pengawasan menjadi elemen kunci dalam menjaga kualitas implementasi dan mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan Dana Desa.

3. Output Kebijakan

Hasil pembangunan infrastruktur seperti jalan desa, saluran irigasi, dan fasilitas umum lainnya merupakan indikator keberhasilan dari implementasi kebijakan ini, terutama dalam konteks masyarakat Desa Curug. Penelitian oleh Uno, Noholo, & Mahmud (2024) menemukan bahwa Dana Desa memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Telaga Jaya, Kabupaten Gorontalo, yang menjadi bukti bahwa keberhasilan dana desa

sangat terlihat melalui output pembangunan skala desa seperti infrastruktur dasar. Oleh karena itu, penelitian ini akan menilai sejauh mana hasil pembangunan di Desa Curug sudah sejalan dengan tujuan yang diharapkan serta bagaimana infrastruktur yang terbangun berdampak terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat desa.¹⁹


4. Evaluasi Kebijakan Penggunaan Berdasarkan Perbup No. 20 Tahun 2024

Berdasarkan Perbup Cirebon No. 20 Tahun 2024, penelitian ini mengukur penggunaan pengelolaan Dana Desa dengan mengevaluasi kesesuaian proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam mencapai hasil yang optimal. Efektivitas ini akan dinilai dari seberapa jauh kebijakan tersebut dapat diterapkan di lapangan dan apakah hasil yang dicapai mampu memenuhi kebutuhan infrastruktur dasar di Desa Curug. Evaluasi ini juga mencakup identifikasi hambatan dan faktor pendukung yang mempengaruhi setiap tahap implementasi, sehingga dapat diperoleh gambaran lengkap tentang kendala struktural maupun operasional dalam pengelolaan Dana Desa.

5. Strategi Optimalisasi

Rekomendasi Kebijakan untuk Penggunaan Dana Desa Dari hasil evaluasi kebijakan, penelitian ini merumuskan rekomendasi strategi optimalisasi untuk meningkatkan efektivitas penggunaan Dana Desa di masa mendatang. Strategi ini akan difokuskan pada perbaikan prosedur, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di pemerintah desa, serta penguatan mekanisme pengawasan agar pengelolaan Dana Desa menjadi lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Selain itu, strategi ini juga diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan, sehingga Dana Desa dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat Desa Curug.

¹⁹ Uno, S. A., Noholo, S., & Mahmud, M. (2024). *Pengaruh Dana Desa terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat: Studi Kasus di Kecamatan Telaga Jaya, Kabupaten Gorontalo*. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(4), 2644–2651.



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

F. Metode Penelitian

Menurut Kerlinger Penelitian adalah proses penemuan yang mempunyai karakteristik sistematis, terkontrol, empiris, dan mendasarkan pada teori dan hipotesis atau jawaban sementara. menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan keabsahannya.²⁰ Langkah-langkah penelitian adalah sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Curug, Kecamatan Susukanlebak, Kabupaten Cirebon. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada status Desa Curug sebagai salah satu penerima Dana Desa yang diatur

²⁰ Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum," *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum* 8:1 (Januari-Maret 2014): 20-24.

dalam Peraturan Bupati (Perbup) Cirebon No. 20 Tahun 2024. Lokasi ini memiliki relevansi tinggi karena pemerintah desa sedang mengimplementasikan Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur, yang memberikan kesempatan bagi peneliti untuk menganalisis efektivitas kebijakan tersebut dalam konteks lapangan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai fenomena yang diteliti, yaitu implementasi Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Curug. Melalui metode ini, penelitian bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis proses kebijakan Dana Desa secara rinci, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan, serta mengidentifikasi kendala yang muncul dalam pelaksanaannya. Penelitian kualitatif juga menempatkan peneliti sebagai instrumen utama dalam mengumpulkan data, menganalisis, serta mendeskripsikan temuan secara mendalam, sebagaimana ditegaskan oleh Sugiyono (2017) bahwa penelitian kualitatif deskriptif bertujuan untuk memahami fenomena secara holistik melalui pengumpulan data yang mendalam dalam konteks alami.²¹

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis, yang bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan implementasi kebijakan berdasarkan Perbup No. 20 Tahun 2024. Pendekatan yuridis melibatkan analisis terhadap aspek hukum dan regulasi yang mengatur penggunaan Dana Desa, termasuk penerapan serta kepatuhan perangkat desa terhadap peraturan yang berlaku. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat mengidentifikasi kesesuaian antara kebijakan dan praktik di lapangan, serta mengevaluasi kendala hukum yang mungkin menghambat optimalisasi pengelolaan Dana Desa. Sebagaimana ditegaskan oleh Soerjono Soekanto (2006), pendekatan

²¹ Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

yuridis normatif menekankan pada pengkajian asas, norma, serta aturan hukum positif untuk menilai apakah suatu kebijakan atau regulasi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.²²

4. Sumber Data

a. Sumber data Primer

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan Dana Desa, termasuk perangkat Desa Curug, tokoh masyarakat, serta perwakilan dari pemerintah Kabupaten Cirebon. Wawancara mendalam ini akan menggali pandangan dan pengalaman mereka tentang proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Dana Desa. Data primer ini diharapkan dapat memberikan wawasan langsung mengenai kendala dan peluang dalam implementasi kebijakan Dana Desa di lapangan.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder dikumpulkan dari berbagai dokumen dan literatur yang relevan, termasuk Perbup No. 20 Tahun 2024, laporan keuangan desa, serta jurnal dan literatur pendukung lainnya. Dokumen-dokumen ini memberikan konteks kebijakan dan regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan Dana Desa, serta membantu peneliti dalam membandingkan praktik di lapangan dengan pedoman dan aturan yang ditetapkan.

5. Teknik Triangulasi

a. Observasi

Peneliti melakukan observasi lapangan terhadap infrastruktur yang dibangun menggunakan Dana Desa di Desa Curug. Observasi ini bertujuan untuk mengamati kondisi aktual dari hasil pembangunan serta menilai kesesuaiannya dengan rencana yang telah ditetapkan. Melalui observasi langsung, peneliti dapat memperoleh data empiris mengenai kualitas dan pemanfaatan infrastruktur yang dibangun, sekaligus mengevaluasi dampak nyata

²² Soekanto, S. (2006). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press), hlm. 52.

yang dirasakan masyarakat. Menurut Sugiyono (2017: 145), observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung objek penelitian, yang memungkinkan peneliti memperoleh gambaran faktual mengenai fenomena yang diteliti.²³

b. Wawancara

Wawancara mendalam dilakukan dengan berbagai pihak terkait untuk memperoleh data kualitatif mengenai efektivitas pengelolaan Dana Desa. Wawancara ini melibatkan Bapak Rusdi sebagai Kepala Desa Curug, Bapak Agung Rahmat Santosa sebagai Sekretaris Desa Curug, Gilang Firgiansyah S.H selaku Kaur Keuangan Desa Curug, Bapak Muhammad Wahyu Sebagai Kasi Pemerintahan, Bapak Wawan Gunawan sebagai Kasi Kesejahteraan dan Bapak Faisal Imam Subakti S.Pd Sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Tujuan utama wawancara ini adalah menggali pandangan dan pengalaman mereka terkait proses implementasi kebijakan, termasuk hambatan yang dihadapi serta potensi perbaikan yang dapat dilakukan. Sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono (2017: 231), wawancara mendalam merupakan teknik pengumpulan data yang memungkinkan peneliti mendapatkan informasi secara lebih detail, mendalam, dan kaya makna melalui interaksi langsung dengan informan.²⁴

c. Dokumentasi

Peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen penting yang relevan dengan penelitian, seperti Perbup No. 20 Tahun 2024, laporan penggunaan Dana Desa, laporan pertanggungjawaban, serta arsip lainnya yang mendukung. Dokumentasi ini berfungsi sebagai data pendukung untuk menilai kesesuaian antara kebijakan dan implementasinya, serta membantu peneliti dalam memperoleh

²³ Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, hlm. 145.

²⁴ Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, hlm. 231.

pemahaman yang lebih holistik tentang tata kelola Dana Desa di Desa Curug.

6. Teknik Analisis Data

Data yang dikumpulkan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis ini dilakukan untuk menjawab rumusan masalah penelitian melalui interpretasi hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Tahapan dalam teknik analisis data meliputi:

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi diringkas, dikategorikan, dan dipilih berdasarkan relevansinya terhadap fokus penelitian. Proses reduksi ini bertujuan untuk mengeliminasi data yang tidak relevan dan memudahkan peneliti dalam mengidentifikasi informasi yang signifikan.

b. Penyajian Data

Setelah data diringkas, peneliti menyajikannya dalam bentuk deskriptif yang sistematis. Penyajian data ini dilakukan agar peneliti dapat mengidentifikasi pola-pola atau temuan penting terkait pengelolaan Dana Desa, proses implementasi kebijakan, serta hambatan yang dihadapi.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Langkah terakhir adalah menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis data. Kesimpulan ini akan diverifikasi melalui triangulasi data, yaitu membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memastikan validitas temuan. Peneliti akan menarik kesimpulan tentang efektivitas Perbup Cirebon No. 20 Tahun 2024 dalam pengelolaan Dana Desa, serta memberikan rekomendasi optimalisasi yang aplikatif.

G. Sistematika Penelitian

Untuk Sistematika penelitian disusun untuk mempermudah peneliti dalam penyusunan skripsi, sehingga pembahasan dapat tersusun secara runtut dan jelas. Adapun sistematika penelitian dalam skripsi yang berjudul "*Implementasi Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2024 Tentang Teknis*

Penggunaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Curug Kecamatan Susukanlebak Kabupaten Cirebon)” adalah sebagai berikut:

1. **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang gambaran umum penelitian yang mencakup latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

2. **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini menguraikan objek penelitian, antara lain mengenai teori implemementasi kebijakan, konsep peraturan daerah, konsep dan regulasi desa.

3. **BAB III GAMBARAN UMUM DESA CURUG**

Bab ini membahas objek penelitian, yakni gambaran umum wilayah penelitian, dan letak geografis Desa Curug.

4. **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi hasil penelitian yang diperoleh di lapangan kemudian dianalisis dengan mengaitkannya pada teori dan regulasi yang ada. Pembahasan difokuskan pada kebijakan pengelolaan Dana Desa di Desa Curug, faktor-faktor pendukung dan penghambat pembangunan infrastruktur desa, serta implementasi pengelolaan Dana Desa ditinjau dari Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2024 dan Fiqh Siyasah.

5. **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan penelitian sebagai jawaban singkat atas rumusan masalah serta memberikan saran dan rekomendasi praktis untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan Dana Desa di masa mendatang.